



**ANALISA PUTUSAN PIDANA MURTALA ILYAS DALAM TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh**

**MUHAMMAD NAUFAL  
NIM. 16.0201.0049**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELAN  
2020**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISA PUTUSAN PIDANA MURTALA ILYAS DALAM TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



Oleh

Nama : Muhammad Naufal

NPM : 16.0201.0049

Magelang, 09 Februari 2021

Pembimbing I

A blue ink signature of Basri, S.H., M.Hum, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a horizontal line.

**Basri, S.H., M.Hum**  
NIDN.0631016901

Pembimbing II

A blue ink signature of Yulia Kurniaty, SH., MH, consisting of a stylized initial 'YK' followed by a horizontal line.

**Yulia Kurniaty, SH., MH**  
NIDN.060607762

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

A blue ink signature of Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., MHum., consisting of a stylized initial 'DA' followed by a horizontal line.

**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., MHum.**

NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisa Putusan Pidana Murtala Ilyas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*” disusun oleh Muhammad Naufal (NIM. 16.0201.0049) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Februari 2021

Penguji Utama,

  
**Johny Krisnan, S.H., M.H**

NIDN : 0612046301

Penguji I



**Basri, S.H., M.Hum**

NIDN : 0631016901

Penguji II



**Yulia Kurniaty, S.H., M.H**

NIDN : 06606077602

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., MHum.**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Muhammad Naufal

Tempat/tanggal lahir : Magelang, 10 Juni 1998

NIM : 16.0201.0049

Alamat : Kebonsari 1/14, RT.02/RW 10, Magelang utara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**"ANALISA PUTUSAN PIDANA MURTALA ILYAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG"**

Adalah benar benar hasil karya sendiri dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar keserjanaan saya peroleh dinyatakan dibatal

Magelang, 09 Februari 2021

Yang Menyatakan



Muhammad Naufal

NPM.160201.0049

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Naufal  
NIM : 16.0201.0049  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

***“Analisa Putusan Pidana Murtala Ilyas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”***

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 09 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Naufal

NIM. 16.0201.0049

## **MOTTO**

*“It Is Not The Strongest Of The Species That Survive, Nor The Most Intelligent,  
But The One Most Responsive To Change.”*

(Charles Darwin)

“Yang Akan Bertahan Hidup Bukanlah Spesies Yang Paling Kuat, Bukan Pula  
Yang Paling Pintar, Akan Tetapi Yang Paling Mampu Berubah.”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-  
Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta  
memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau  
berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan  
salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan  
kusayangi.

### **Ibu dan Bapak Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga  
kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Evi ) dan Bapak (Hartanto ) yang  
telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada  
terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembur kertas yang  
bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat  
Ibu dan Bapak bahagia. Terima kasih Ibu, atas limpahan doa yang tak  
berkesudahan. Terima kasih Bapak, atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai  
Naufal lahir hingga sudah sebesar ini.

### **Kakak,dan Orang Terdekatku**

Untuk Kakakku Mado Harvido tiada waktu yang paling berharga dalam hidup  
selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat kita sering  
bertengkar, tapi saat jauh aku merindukan kalian. Terima kasih Akbar rois, Renno  
aldianto, Liana pungkasiwi,Ivan joko,Rizal pratama,Dini Anggraini,Livia  
Angelita,Enggar dan masih banyak lagi atas dukungan moral serta material yang  
selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

### **Dosen Pembimbing**

Bapak Basri, S.H., M.Hum dan Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H,selaku dosen  
pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak sudah membantu selama ini, sudah

bersedia meluangkan waktu bapak dan ibu, dan sudah bersedia membimbing serta mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

### **Reviewer Skripsi**

Terima kasih selaku reviewer yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat berharga demi terselesaikannya skripsi ini.

### **Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum**

Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, terima kasih telah memberikan ilmunya kepada saya selama perkuliahan. Terimakasih pula untuk Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu memberikan pelayanan terbaik yang sangat membantu.

### **Sahabat-Sahabatku**

Terimakasih untuk sahabat-sahabatku yang luar biasa dalam memberikan dukungan dan doa tanpa henti. Akbar rois, Renno aldianto, Liana pungkasiwi, Ivan joko, Rizal pratama, Dini Anggraini, Livia Angelita, Enggar terimakasih atas suntikan semangatnya.

### **Almamater Tercinta**

Terima kasih banyak untuk Universitas Muhammadiyah Magelang, rumahku dalam menuntut ilmu



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisa Putusan Pidana Murtala Ilyas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Basri, S.H., M.Hum dan Yulia Kurniaty, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Johny Krisnan,S.H.,MH selaku reviewer yang selalu memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Penulis,

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada putusan perkara tindak pidana pencucian uang dalam kasus tindak pidana narkoba dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang kasus Murtala Ilyas di Aceh.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode normative atau doctrinal yang bersifat deskriptif dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data dan informasi dilakukan di perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Magelang dan beberapa literasi dari jurnal maupun online. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diteliti, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Penelitian ini membahas mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bireun dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa Murtala Ilyas dengan putusan pidana penjara selama 19 Tahun dan denda 5 Milyar dengan menyita seluruh kekayaan hasil TPPU. Selain itu peneliti juga membahas Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan banding berupa membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif ke-satu primair dan alternatif ke-satu subsidair, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda 1 Milyar dan merampas seluruh harta hasil TPPU. Namun, pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun, dan mengembalikan hasil kekayaan dari TPPU tersebut ke Terdakwa. Dalam hal tersebut, penulis mencoba meneliti apa landasan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut sehingga mampu memenuhi asas keadilan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa An. Murtala Ilyas

***Kata Kunci : Tindak pidana, Tindak pidana pencucian uang, Putusan Hakim***

## ABSTRACT

This study aims to determine the application of material criminal law to the decision of money laundering in the narcotics crime case and the judge's consideration in making a decision on the crime of money laundering in the Murtala Ilyas case in Aceh.

This research was conducted using normative or doctrinal methods that are descriptive with secondary data types. Data and information collection was carried out in the central library of the Muhammadiyah University of Magelang and some literacy from journals and online. In this study, the data collection technique used is literature study, which is the collection of secondary data that is related to the problem under study. Furthermore, the data obtained is researched, classified, and further analyzed in accordance with the objectives and research problems.

This research discusses the consideration of the Bireun District Court Judge in imposing sanctions on the defendant Murtala Ilyas with a sentence of 19 years in prison and a fine of 5 billion by confiscating all the assets of TPPU. In addition, the researcher also discussed the consideration of the Banda Aceh High Court Judge in issuing an appeal decision in the form of releasing the Defendant. Therefore, from the first alternative and the second alternative, sentenced to imprisonment for 4 years, a fine of 1 billion and confiscating all assets. ML results. However, at the cassation level the Supreme Court sentenced him to imprisonment for 8 years, and returned the proceeds from the TPPU to the Defendant. In this case, the author tries to examine what is the basis of the judge in making the verdict so that it can fulfill the principles of justice and provide a deterrent effect for Defendant An. Murtala Ilyas

***Keywords: Criminal action, money laundering crime, Judge's verdict***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Landasan Teori.....	15
2.3 Landasan Konseptual.....	17
2.3.1 Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	17
2.3.2 Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	28
2.3.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
2.4 Kerangka Berfikir.....	47

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	48
3.2 Jenis Penelitian.....	49
3.3 Fokus Penelitian .....	50
3.4 Lokasi Penelitian .....	51
3.5 Sumber Data.....	51
3.6 Teknik Pengambilan Data .....	52
3.7 Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian.....	54
4.2 Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireun Pada Kasus Murtala Ilyas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	55
4.3 Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Pada Kasus Murtala Ilyas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	57
4.4 Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Pada Kasus Murtala Ilyas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	58
4.5 Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bireun, Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Putusan Hakim Mahkamah Agung.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1 SIMPULAN.....	77
5.2 SARAN.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi. Bahkan pencucian uang (*Money Laundering*) dapat menimbulkan dampak negative yang sangat besar terhadap perekonomian dari suatu negara, baik langsung maupun tidak langsung pencucian uang (*Money Laundering*) dapat mempengaruhi system perekonomian itu sendiri. Di dalam praktek pencucian uang (*Money Laundering*) telah diketahui banyaknya dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal, karena pelaku pencucian uang (*Money Laundering*) sering sekali melakukan “*steril Investment*” misalnya saja investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman, walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah (Bismar Nasution, 2008 : 01).

Menurut Yunus Husein, dalam International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) yang dikeluarkan oleh Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State pada bulan Maret 2018, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan major laundering countries di wilayah Asia Pasific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filiphina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat major laundering countries diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan system keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional yang ditengarai

melipatkan uang dalam jumlah sangat besar ([www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)). Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria.

Peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki hubungan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah.

Aset tersangka dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak dirampas untuk negara serta diberlakukan pembuktian terbalik di sidang pengadilan (Pasal 136 dan Pasal 137). Hakim diberi kewenangan meminta terdakwa membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang dilakukan terdakwa (Pasal 198). Hasil tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan keputusan pengadilan yang



telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 101).

Selain itu pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana, diantaranya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika. Kemudian pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 menentukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Pada saat ini pemberantasan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sering di dengar istilah *Cryminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana.

Salah satu kasus pada tahun 2013 yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional yaitu penangkapan seorang bandar narkotika bernama Darkasyi alias Hendra Gunawan alias Pak Hen dalam perkara narkotika dan pencucian uang. Setahun berselang, Badan Narkotika Nasional kembali menangkap bandar sabu Samsul Bahri alias Son dan M. Irsan alias Amir dalam perkara narkotika serta pencucian uang. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank milik Darkasyi, Samsul Bahri dan M. Irsan

ditemukan adanya transaksi mencurigakan berupa ada sejumlah uang yang masuk ke dalam rekening Bank yang digunakan oleh terdakwa Murtala Ilyas Bin Ilyas. Berdasarkan informasi tersebut petugas Badan Narkotika Nasional bergerak ke lokasi tempat tinggal terdakwa Murtala yang beralamat di Dusun Pang Ahmad Kel Meunasah Blang Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Usai dilakukan penyelidikan, tim BNN Pusat bergerak ke lokasi tempat tinggal Murtala di Kompleks Dbang Taman Sari Blok Anggrek 50 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Dia ditangkap sekitar pukul 11.30 WIB pada 16 November 2016. Setelah itu, Murtala dibawa ke rumahnya di Bireuen, Aceh untuk mencari asetnya yang berkaitan dengan bisnis narkoba yang dilakukannya. Pada 17 November 2016, petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berasal dari bisnis narkoba di rumah milik Murtala.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui Murtala menggunakan sejumlah rekening bank untuk melakukan transaksi terkait narkoba. Murtala juga diketahui pernah menerima transferan dana dari Darkasyi untuk membayar narkoba kepada Saiful (DPO) yang berada di Malaysia. Murtala juga diketahui memanfaatkan uang hasil bisnis narkoba itu untuk membeli aset berupa tanah, membangun SPBU dan berbagai harta lainnya. Usai dilakukan pemeriksaan, Murtala diadili di PN Bireuen. Dia didakwa melanggar pasal 137 huruf b UU R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pada 24 Juli 2017, Jaksa Penuntut Umum menuntut Murtala dengan hukuman 20 tahun penjara, denda Rp 1.000.000.000 dan asset sebesar Rp 144 miliar dirampas untuk negara. Sedangkan Majelis Hakim PN Bireuen menyatakan putusan sebagai berikut “terdakwa Murtala Ilyas bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang"; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Murtala Ilyas Bin Ilyas dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun serta denda sebesar Rp 5 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan kurungan”. Atas putusan tersebut, terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Pada 9 November 2017, majelis hakim Pengadilan Tinggi memangkaskan vonis Murtala menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, seluruh aset milik Murtala sebesar Rp 142 miliar dikembalikan untuk Murtala. Atas putusan tersebut, jaksa dan terdakwa mengajukan kasasi. Lalu, pada 4 Mei 2018 Majelis hakim tingkat kasasi menaikkan hukuman terhadap Murtala menjadi delapan tahun penjara. Sementara aset Murtala diputuskan untuk dikembalikan kepada Murtala (news.detik.com).

Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*) (Adrian Sutedi, 2008 : 182). Tindak

pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengenai Hasil tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam.

Kemudian Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini berbeda dengan bunyi Pasal 77 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang mengatakan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sebagaimana Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengatur, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam ayat (2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pada tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. Pertama, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan

mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.

Latar belakang perbuatan pelaku (Murtala Ilyas) yaitu peredaran gelap Narkotika yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan kejahatan peredaran gelap Narkotika dengan memisahkan *proceeds crime* dari kejahatan yang dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana Narkotika *core crime* (Bismar Nasution, 2007 : 219).

Melihat contoh kasus di atas, maka terlihat bahwa harta kekayaan yang didapat dari kejahatan transaksi narkotika oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara yang antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan, cara-cara yang ditempuh berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk

menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum sebagai pencucian uang (Bismar Nasution, 2005 : 1).

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut dengan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISA PUTUSAN PIDANA MURTALA ILYAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

Banyaknya kasus pencucian uang yang sering terjadi, bahkan pencucian uang dapat menimbulkan dampak negative yang sangat besar terhadap perekonomian dari satu negara, baik langsung maupun tidak langsung (*money laundering*) dapat mempengaruhi system perekonomian itu sendiri.

1. Peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki hubungan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama melahirkan tindak pidana pencucian uang
2. Masih banyaknya pengadilan tinggi salah dalam memberikan keputusan atas hasil tindak pidana pencucian uang yang di dapatkan dari hasil praktek-praktek illegal seperti korupsi, penggelapan, narkoba

3. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu saja, maka perlu ada pembatasan masalah. penulis hanya akan meneliti tentang sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku terjadi perbedaan putusan ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan mahkamah Agung

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil suatu rumusan masalah pokok berikut :

1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireun Pada Kasus Murtala Ilyas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Pada Kasus Murtala Ilyas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?

3. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Pada Kasus Murtala Ilyas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk memahami terbuktinya Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus tindak pidana narkoba
  - b. Untuk memahami Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pertimbangan Hakim
2. Tujuan Subjektif
  - a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya, hukum Pidana pada khususnya; dan
  - b. Menambah pengetahuan tentang Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam tindak pidana narkoba.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi peneliti maupun bagi yang diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, yaitu tentang Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam tindak pidana narkoba.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan tentang Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam tindak pidana narkoba.

### 1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran tentang isi penyusunan yang dibagi kedalam 5 ( Lima ) BAB antara lain sebagai berikut :

#### a) **BAB I : PENDAHULUAN**

Pembahasan dalam bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

#### b) **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pembahasan dalam bab kedua ini dari beberapa sub bab yaitu Penelitian terdahulu, Landasan teori yang berisi : Teori Absolut, Teori relatif atau Teori tujuan, dan Teori gabungan, Landasan konseptual yang berisi Tinjauan tentang putusan hakim, Tinjauan tentang pertimbangan hakim dan Tinjauan tentang tindak pidana pencucian uang

#### c) **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pembahasan dalam bab ketiga ini mengenai metode yang digunakan yaitu Pendekatan penelitian, Jenis penelitian, Fokus penelitian, Lokasi penelitian, Sumber data, Teknik pengambilan data, Analisa data.

**d) BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil hasil yang didapat dari penelitian dan pembahasannya yaitu Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri bireun pada kasus murtala ilyas dalam tindak pidana pencucian uang, Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri tinggi banda aceh pada kasus murtala ilyas dalam tindak pidana pencucian uang, Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah agung bireun pada kasus murtala ilyas dalam tindak pidana pencucian uang dan Analisa putusan hakim pengadilan negeri bireun, pengadilan tinggi banda aceh dan Mahkamah Agung.

**e) BAB V : PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

- a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Muliadi, dalam skripsinya yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI, menyimpulkan bahwa:

#### **Rumusan Masalah :**

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks?

#### **Pembahasan :**

Upaya penanggulangan Salah satu tindakan penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian Jaksa sebagai eksekutor yang bekerjasama dengan pihak Lembaga Perasyarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut harus mendapat sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal. Berbicara mengenai sanksi, pemberian sanksi pidana

pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan extraordinary crime setidaknya memberikan efekjera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Akantetapi melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang yangberasal dari tindak pidana korupsi seakan tidak memberikan efek yangjera kepada pelaku tindak pidana, semakin maraknya tindak pidanapencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukanoleh para petinggi negara menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasanmengenai efektif atau tidaknya pembedaan yang diberikan pada tindak pidana pencucian uang.

- b.** Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria Wijayanto, dalam skripsinya yang berjudul UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN, menyimpulkan bahwa:

**Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Narkotika?
2. Bagaimana penerapan Undang-undang No.25 Tahun 2003 lembaga penegak hukum kaitannya dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Puncucian Uang dari hasil Kejahatan Narkotika?

## **Pembahasan :**

Penegakan hukum pidana perkara Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan kerangka UUTPPU sebagaimana diintrodusir oleh Pasal 3 dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus menjerat pelaku penyalahgunaan Narkoba yakni produsen Narkotika. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan penyidik melakukan penyidikan patut diduga aset berasal dari hasil tindak pidana adalah apakah transaksi yang dilakukan sesuai profil, apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya, dan apakah transaksi yang dilakukan terdapat underlying transaksinya. Tindak pidana asal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ditempatkan sebagai syarat untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang, namun keberadaannya bukan sebagai syarat yang mutlak harus ada. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana pencucian uang, cukup diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal.

## **2.2 Landasan Teori**

### **A. Teori Pidanaan**

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu :

## 1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschikking*)
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
- c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sedangkan sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu :

- a) Pencegahan umum (*general preventie*)
- b) Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

### **3. Teori Gabungan**

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada teori pembalasan teori pertanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankanya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Adam Chazawi, 2002:153-162).

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Tinjauan Tentang Putusan Hakim**

#### **A. Pengertian Putusan Hakim**

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum terhadap statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang

berupa menerima putusan, melakukan upaya banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Pengertian putusan secara umum dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP setidaknya ada dua sifat putusan hakim yaitu :

#### **Pasal 191 KUHAP**

- a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti , tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintah untuk dibebaskan ketika itu sah, terdakwa ditahan.



### **Pasal 193 Ayat (1) KUHAP**

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bermasalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Lebih lanjut Leden Merpaung menyebutkan, putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan putusan (vonis) sebagai “vonis tetap”. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli Bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut “*interlocutoir*” yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan “*prematore*” yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan keputusan sementara (Leden Merpaung, 1995 : 406).

Menurut Lilik Mulyadi, jika ditinjau dari visi teotik dan praktik putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana

yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya (Lilik Mulyadi, 2007 : 203).

## **B. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntutan maupun pembelaan atas diri si terdakwa sudah dilakukan (kalau ada), maka langkah selanjutnya adalah hakim harus membacakan putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan, baik keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari terdakwa, demikian juga mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, serta dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar tuntutananya dan dasar-dasar yang diajukan oleh pembela sebagai dasar pembelaannya (Djisman Samosir, 2013 : 146).

### 1) Putusan yang Memuat Pembebasan Si Terdakwa (*Vrijsppraak*)

Putusan bebas ini diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Di dalam penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHP dirumuskan:

“yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini”.

Penerapan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam hukum pidana adalah berdasarkan asas bahwa tiada seseorang yang dapat dipidana tanpa kesalahan. Jadi dalam suatu putusan bebas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, dan dengan demikian terdakwa tidak dapat dipersalahkan.

Apabila hakim menjatuhkan putusan bebas bagi seorang terdakwa, maka terdakwa atau penuntut umum tidak berhak mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP. Selanjutnya akan dikemukakan Pasal 244 KUHP, yaitu :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Jadi berdasarkan Pasal 244 KUHP, maka terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum. Akan tetapi kalau kita lihat putusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 14. PW. 07. 03 Tahun 1983

tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 19 (sembilan belas) disebutkan :

“terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”.

Hal ini didasarkan pada yurisprudensi. Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian bahwa seseorang akan dibebaskan apabila perbuatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehubungan dengan adanya putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, maka di dalam Pasal 67 KUHAP ditentukan sebagai berikut :

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk diminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, maka jaksa penuntut umum tidak dibenarkan mengajukan banding.”

Dari Pasal 67 KUHAP dapat disimpulkan bahwa apabila ada suatu putusan di pengadilan yang berisi pembebasan terdakwa dan pelepasan terdakwa dari segala

tuntutan hukum, maka jaksa penuntut umum tidak dibenarkan mengajukan banding.

Mengenai putusan bebas (*vrijspraak*) di dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) diatur di dalam Pasal 313 bahwa jika pengadilan negeri berpendapat bahwa kesalahan orang yang dituduh tidak jelas, maka orang itu dibebaskan, jika ia ditahan, maka diperintahkan oleh Pengadilan Negeri untuk membebaskan seketika itu juga, kecuali dalam hal ia harus ditahan karena sebab lain.

Perkataan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, lebih diperjelas didalam penjelasan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian salah satu putusan bebas itu hakim berkesimpulan tidak terdapat sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) dan meyakinkan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan yang didawakan kepadanya maka terdakwa tidak boleh dijatuhi hukuman.

2) Putusan yang Memuat Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan (*Onslag Van Rechtsvercolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu dirumuskan di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Apabila diperhatikan dengan seksama rumusan Pasal 191 ayat (2) KUHAP bertentangan, karena di satu sisi dikatakan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, dan di sisi lain dikatakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Pengadilan sudah berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, artinya sejak awal di dalam surat dakwaan penuntut umum telah mendakwakan tindak pidana yang dilanggar terdakwa. Jadi yang tercantum dalam surat dakwaan adalah tindak pidana yang dilanggar terdakwa bukan persoalan perdata. Dengan adanya, mengapa dicantumkan lagi kalimat, “tetapi perbuatan itu tidak suatu tindak pidana”. Itulah alasannya sehingga dikatakan bahwa isi 191 ayat (2) tersebut bertentangan. Sebaiknya rumusan Pasal 191 ayat (2) itu adalah sebagai berikut : “jika pengadilan berpendapat bahwa pasal yang

didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana tersebut atau unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi maka diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Djisman Samosir, 2013 : 150).

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Tidak ada penjelasan lebih lanjut di dalam KUHAP tentang isi Pasal 191 ayat (2) tersebut, isi Pasal 191 ayat (2) tersebut dapat membingungkan, oleh karena disebutkan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan-perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Padahal kemungkinan yang dimaksudkan ialah perkataan “tidak merupakan tindak pidana” adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dihukum dikarenakan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman.

Perintah untuk melepaskan dijalankan dengan segera sesudah putusan hakim dijatuhkan. Dari perkataan, “sampai perkara itu diputuskan dalam pemeriksaan ulangan,” yang terdapat di dalam Pasal 314 ayat (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang mengandung suatu

pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) dapat dimintakan banding.

3) Putusan yang Memuat Suatu Penghukuman Terdakwa (*Veroordeling*) atau Pidana

Sebagai putusan yang berisi suatu hukuman sudah jelas didasarkan kepada bukti-bukti yang ada semuanya itu menunjukkan si terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana. Di dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP disebutkan, “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Pasal 191 ayat (1) KUHAP tidak menjelaskan sama sekali tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Memang sangat tepat jika dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP tidak dijelaskan tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim, karena pidana apa yang akan dijatuhkan terhadap si pelaku itu, sepenuhnya adalah wewenang dari pengadilan (hakim).

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) tersebut, seorang terdakwa hanya bisa dijatuhi pidana kalau yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana. Kesalahan yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Namun demikian perlu diingat bahwa tidak semua orang yang bersalah dari sisi hukum pidana dapat dipidana karena di



dalam hukum pidana terdapat dasar-dasar yang meniadakan hukuman (*straf uitsluitings groden*).

Memidana seseorang yang melakukan tindak pidana adalah suatu bukti bahwa negara melalui hakim melakukan suatu tindakan (pidanaan) kepada seseorang agar yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan dengan pidanaan tersebut diharapkan tercipta rasa keadilan dari korban atau keluarga korban kejahatan. Pada umumnya sebelum hakim menjatuhkan pidana bagi seseorang, dikemukakan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan si terdakwa. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pertimbangan bagi hakim yang bersangkutan dalam memutuskan berat-ringannya pidana bagi seseorang.

Di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP secara tegas ditetapkan: “surat putusan pidanaan memuat” antara lain perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP tersebut, maka surat putusan pidanaan harus berisi salah satu hal, yaitu apakah perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Jadi apabila ada putusan pidanaan, yang tidak memuat salah satu dari apa yang dikemukakan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP di

atas, maka putusan tersebut batal demi hukum (Djisman Samosir, 2013 : 159).

### **2.3.2 Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim**

#### **A. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut (Damang,2016). Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

##### **1) Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- i. Dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- ii. Keterangan Terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- iii. Keterangan Saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

- iv. Barang-barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
  - Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
  - Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan
- v. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana, yang dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

## 2) Pertimbangan Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut :

- i. Latar Belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- ii. Akibat perbuatan terdakwa, Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- iii. Kondisi diri terdakwa, adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

iv. Agama Terdakwa, Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para 17 hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan (Rusli Muhammad, 2007 : 212-220). Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

- Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- Factor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup (HB. Sutopo, 2002 : 68).

### **2.3.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang *universal* karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Adrian Sutedi, 2008:12).

Masalah pencucian uang (*money laundering*) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia. Diterbitkannya Undang-Undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia dimasukkan kedalam daftar hitam, yaitu dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif, menurut istilah mereka ialah *Non-cooperative countries and territories* (NCCT's) sejak Juni 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *financial action task force* (FATF) *on Money Loundring*. FATF mempunyai fungsi mengembangkan menyebarkan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemerrosotan harta/asset dari tindak pidana dalam menyembunyikan tindak pidana asal usulnya yang illegal (Adrian Sutedi, 2008:175).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga, kerja/imigran, perbankan,



narkotika, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Pengertian *Money Laundering* tersebut, *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.

## **B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pada tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu

disahkannya Undang- Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan internasional di luar PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya

masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkoba, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi (Nurmalawaty, 2006:2).

Keberadaan Indonesia berada pada daftar *Non Cooperative Countries and Territories (NCCT's)* sesuai dengan rekomendasi dari *Financial Actions Task Force on Money Laundering*. Bahwa setiap *transaksi* dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT"s harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan mengesahkan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan PPATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT"s setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun (M.Arief Amrullah, 2010:12). Beberapa tahun kemudian, tepatnya di Tahun 2010, DPR bersama Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU. Adanya

Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu:

*Pertama* adalah *placement* yaitu tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain*) kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques, many orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain (Ivan Yustiavandana, Arman Neli, Adiwarmarman, 2010:58).

*Kedua* adalah tahap *layering*.Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan *layering*, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*).Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya (Ivan Yustiavandana, Arman Neli, Adiwarmarman, 2010:61-62).

*Ketiga* adalah *Integration* atau menggunakan harta kekayaan.Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan (Ivan Yustiavandana, Arman Neli, Adiwarmarman, 2010:63).

### **C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang adalah “redefenisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi (M. Arief Amrullah, 2010:25-27):

1) Pelaku

Dalam UU PP-TPPU digunakan kata ”setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak

pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

- 3) Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU PP-TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi

unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan.

Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:

- (1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- (2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- (3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- (4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

#### **D. Sanksi Pidana Pencucian Uang**

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

##### Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan



denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

## Pasal 7

- (1)
- (2) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara.

## Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

## Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dari Pasal-Pasal diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:

- a. tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,


menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah;

- b. tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah;
- c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.
- d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c.

- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.

Dalam kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4(empat) bulan.

## 2.4 KERANGKA BERFIKIR



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu secara seksama dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, serta menganalisis sampai dengan tersusunnya laporan (Narbuko & Achmadi, 2003, hal. 1). Metode penelitian juga diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan (Arikunto, 2002, hal. 126). Guna memperoleh hasil yang maksimal, peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dimana pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan analisis (*analytical approach*) dimana penulis mencoba mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum yang diambil. Menggunakan pendekatan (*comparative approach*) dengan membandingkan putusan pengadilan dengan peraturan hukum, dengan

mengkaji lebih mendalam analisa putusan pidana Murtala Ilyas dalam tindak pidana pencucian uang.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto (2005:264) penelitian normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian kepustakaan. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Johny Ibrahim, 2006:295). Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) artinya yang diteliti adalah aturan-aturan hukum berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber dari buku-buku, undang-undang, putusan pengadilan, internet, jurnal hukum, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang

dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian, yaitu perkara pidana (Johny Ibrahim, 2006:321).

### **3.3 Fokus Penelitian**

Masalah pada penelitian kualitatif adalah bertumpu pada suatu fokus. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandangi dan mengarahkan penelitian. Ada dua maksud yang ingin dicapai dengan memfokuskan masalah. Pertama, penetapan fokus dapat membantu dalam membatasi penyelidikan atau penelitian artinya jika fokus itu sudah ditentukan, maka secara pasti kita sudah mendapatkan batasan-batasan tentang apa yang akan diteliti dan yang lainnya kita sudah tidak perlu lagi untuk menelitinya. Kedua, penetapan fokus dapat membantu dalam mengidentifikasi data-data mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan, maksudnya bahwa dengan penetapan fokus, peneliti sudah mengetahui data-data mana yang relevan bagi penelitiannya (Anggito & Setiawan, 2018, hal. 53).

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah terkait analisa putusan pidana Murtala Ilyas dalam tindak pidana pencucian uang dapat terjawab. Meneliti dan mengkaji lebih mendalam dengan menggunakan analisis (*analytical approach*) dimana penulis mencoba mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam



praktik dan putusan-putusan hukum yang diambil. Menggunakan pendekatan (*comparative approach*) dengan membandingkan putusan pengadilan dengan peraturan hukum, dengan mengkaji lebih mendalam mengenai penjatuhan putusan kasus Murtala Ilyas secara yuridis sudah dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Kota Magelang, Perpustakaan Fakultas Hukum

### **3.5 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang data primer dan penulis dan penulis memperolehnya dari putusan hakim, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.6 Teknik Pengambilan data**

#### **1. Data Sekunder**

yaitu bahan hukum dan informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung, seperti bahan hukum dan informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian, buku-buku, media elektronik, karya ilmiah dan dokumen yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini.

#### **2. Data Primer**

yaitu bahan hukum dan informasi yang penulis peroleh di lapangan dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

### **3.7 Analisa Data**

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

Semua bahan hukum yang dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berkaitan dengan kenyataan sebagai gejala bahan hukum primer yang dihubungkan dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menguraikan serta menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap

permasalahan yang diteliti. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah putusan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Murtala Ilyas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dan dijelaskan pada BAB sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam perkara putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir telah sesuai dengan berdasar pada fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti. Adapun bentuk surat dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum yaitu dakwaan subsidair. Bentuk dakwaan ini sudah tepat dalam perkara putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir dikarenakan sistematika penyusunannya dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan pertama atau pada dakwaan primer kemudian tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan pada lapisan kedua atau pada dakwaan subsidair. Namun, menurut penulis, sebaiknya dalam perkara putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir bentuk dakwaan yang dapat dipergunakan adalah dakwaan subsidaritas. Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diterapkan dalam putusan nomor: 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan

pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

2. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencucian uang dalam perkara Nomor : 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir yaitu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair. Dengan mengaitkan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang maka penyidik termasuk Badan Narkotika Nasional harus menyelidiki dan menyidik dua kejahatan sekaligus. Selain unsur tindak pidana narkotikanya tentu Badan Narkotika Nasional harus mencari bukti Tindak Pidana Pencucian Uang nya, baik unsur objektifnya maupun unsur subjektifnya. Kesulitan penyidik terutama untuk mencari bukti berkaitan dengan mens rea yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Pembuktian inipun sulit dan benar-benar harus didukung dengan berbagai faktor terutama dari pelaku dan kebiasaan pelaku. Memang tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang apalagi dikaitkan dengan tindak pidana narkotika, karena ciri dari kejahatan ini sulit dilacak, tidak ada alat bukti tertulis, dan tidak kasat mata, serta dilakukan dengan cara yang rumit sehingga mempersulit pihak penyidik dalam melakukan penyidikan.

## 5.2 SARAN

1. Dalam melakukan penegakan hukum materiil dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika perlu adanya peran berbagai pihak. Seperti teori Lawrance M. Friedman tentang *Three Element of Legal System* bahwa perlu adanya peran Substansi, Subyek, Kultur hukum agar dapat ditegakkannya suatu hukum.
2. Untuk melakukan pembuktian kejahatan pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika yang terjadi adalah pihak Badan Narkotika Nasional harus membuat MoU dengan pihak-pihak terkait seperti bank, PPATK, dan berbagai Lembaga keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan Terdakwa.
3. Perlu komitmen dari para penegak hukum untuk membuat peraturan dan menjalankan penegakan hukum yang juga lebih baik. Dan para hakim dalam menerapkan suatu ketentuan seharusnya lebih teliti dan cermat dengan melihat ketentuan lain yang bersangkutan agar tidak menimbulkan suatu kekeliruan sebagai contoh adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang setelah tidak pidana asalnya dibuktikan terlebih dahulu dan seharusnya para penegak hukum juga menghukum para pihak yang menerima harta hasil tindak pidana agar memberikan efek jera.
4. Seharusnya terdakwa Murtala ilyas di hukum seberat beratnya, baik itu pidana penjara maupun dimiskinkan harta kekayaannya sehingga hal tersebut sinkron atau selaras dengan semangat BNN dalam penegakan hukum di bidang narkotika dan tak terkalah penting adalah mampu

memberikan efek jera kepada terdakwa dan pelaku pelaku lainnya dalam hubungannya dengan kejahatan narkoba .di sisi lain,khusus pada tindak pidana pencucian uang seharusnya dilakukan pembuktian terbalik,mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan extraordinary crime ( kejahatan luar biasa ) dan transnational orginize crime ( kejahatan lintas negara ) yang sangat merugikan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amirullah, M. Arief. 2003. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia: Malang 2010. *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing: Malang
- Badan Narkotika Republik Indonesia, Time New Merah Putih, Undang-Undang Narkotika No. 35, tahun 2009, Cetakan 1, Tahun 2012, hal 4
- Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia* (Bandung: Books Terrace, 2008), hal 1
- Djadja, Ermansjah, 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, CV. Mandar Maju; Balikpapan
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa), hal.62
- Madril, Oce dan Hasrul Halili, *Hukum Anti Korupsi*, USAID.
- Maskun, *Kejahatan Sibe Cyber Crime Suatu Pengantar*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hal 51
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal.8
- R. Wiyono. 2014. “ *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* “ Sinar Grafika: Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana (cetakan kelima)*, (Bandung : Alumni, 2007), hal 151
- Yenti Garnasih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

### Undang-Undang :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana



Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Website :**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Asas\\_Legalitas](https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_Legalitas), Diakses pada 19 Maret 2020  
pukul 20.47

Iktut Sudiharsa. 2007. Penanganan Tindak Pidana [Pencucian](#) Uang Di  
Indonesia, [www.iktut Sudiharsa.htm](http://www.iktut-sudiharsa.htm) (diakses pada tanggal 23  
Desember 2020)